
Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Rosa Aqilah, Deli Waryenti, Pipi Susanti

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: aqilahrosa@gmail.com

ABSTRACT

Protection of personal data is part of human rights as stated in Article 28G Paragraph (1) of the 1945 NRI Law. The presence of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection brings a breath of fresh air to the protection of personal data in Indonesia. However, it is necessary to look again at the state's responsibilities regarding the protection of personal data based on the PDP Law and what actions the government has taken regarding the protection of personal data. This research method uses a normative research method using a statutory approach. The results of the research show that (1) The state's responsibility regarding the protection of personal data based on the PDP Law has not been carried out in accordance with the provisions contained in the PDP Law because there are no implementing regulations and institutions as mandated so that (2) Actions taken by the state in protecting personal data Currently, the state delegates authority to the Ministry of Communication and Information and BSSN to carry out duties and authority in protecting personal data.

Keywords: State Responsibility, Personal Data Protection, PDP Law, Institution

ABSTRAK

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G Ayat (1) UU NRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membawa angin segar bagi pelindungan data pribadi di Indonesia. Namun, perlu dilihat kembali bagaimana tanggung jawab negara mengenai pelindungan data pribadi berdasarkan UU PDP dan apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab negara mengenai pelindungan data pribadi berdasarkan UU PDP belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PDP sebab belum adanya peraturan pelaksana dan lembaga sebagaimana yang diamanatkan sehingga (2) Tindakan yang dilakukan oleh negara dalam pelindungan data pribadi saat ini yakni negara mendelegasikan kewenangan kepada Kemkominfo dan BSSN untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelindungan data pribadi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, Lembaga

PENDAHULUAN

Data pribadi merupakan aset atau komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomi tinggi seperti dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menetapkan strategi bisnis serta inovasi.¹ Data pribadi ini membantu pelaku usaha dalam mengetahui bagaimana preferensi konsumen terhadap suatu produk, menargetkan iklan, menawarkan layanan yang dipersonalisasi sesuai minat konsumen, dan untuk meningkatkan produk atau layanannya.² Para pelaku usaha pun mencari dan mengumpulkan data-data ini guna menunjang bisnis yang dijalankan sehingga terjadilah penjualan terhadap data pribadi oleh seseorang maupun instansi kepada pelaku usaha. Tak hanya itu, data-data pribadi ini juga kerap dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk dijual di *dark web*.³ Data yang telah dijual kerap kali disalahgunakan untuk hal-hal tertentu dan merugikan si pemilik data seperti dimanfaatkan untuk pinjaman *online* dan penipuan.

Pelanggaran terkait data pribadi ini merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yakni hak pribadi. Hak pribadi ini dapat digolongkan sebagai hak asasi manusia generasi pertama yang mana hak asasi manusia generasi pertama ini menyangkut hak sipil dan hak politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.⁴ Hak-hak ini dimasukkan ke dalam Pasal 3 hingga 21 *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) yang saat ini telah menjadi instrumen hukum internasional dalam hal pengaturan mengenai hak asasi manusia. Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan:

¹ Edmon Makarim, "*Kompilasi Hukum Telematika*", PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003, hlm. 3

² Devina Tanzil dan Kristianto Pustaka Halomoan, "Pelindungan Data Pribadi Dalam Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Gloria Justitia*, Volume 2, Nomor 1, Mei 2022, hlm. 9

³ Novina Putri Bestari, "Banyak Data Pribadi Dijual di Dark Web, Harganya Bikin Kaget", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907115829-37-274255/banyak-data-pribadi-dijual-di-dark-web-harganya-bikin-kaget>, diakses pada Minggu, 3 Desember 2023 pukul 17.31

⁴ Ensiklopedia Dunia Universitas Stekom, "Tiga Generasi Hak Asasi Manusia", https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tiga_generasi_hak_asasi_manusia, diakses pada Senin, 6 Mei 2024 Pukul 22.06 WIB

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, not to attack upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

Selain dalam *Universal Declaration of Human Rights*, pengaturan terkait hak pribadi juga terdapat dalam *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR Pasal 17 Ayat (1) ICCPR memberikan pernyataan yang pada intinya menegaskan bahwa tidak boleh seorang pun dapat dengan sewenang-wenang dicampuri urusan-urusan pribadinya, yang artinya hal ini berkaitan dengan hak pribadi seseorang.

Di Indonesia, secara konstitusional hak pribadi atas data pribadi telah diakui dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28G ayat (1) yakni:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selain dalam UUD NRI Tahun 1945, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 29 ayat (1) juga menyatakan

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan, penggunaan data pribadi dapat menjadi pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain secara ilegal serta mengganggu hak pribadi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa izin dari individu yang bersangkutan.⁵ Pelanggaran privasi atas data pribadi merupakan pelanggaran hak konstitusional berupa hak pribadi dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia setiap warga negaranya yang tentunya bukanlah suatu hak yang dapat disepelekan.

Untuk itu, diciptakanlah regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meski telah adanya regulasi tersebut, namun kasus terkait data pribadi di Indonesia masih tinggi. Melansir dari data Kementerian Komunikasi dan Informasi

⁵ Imam Teguh Islamy, (*et al*), “Pentingnya Memahami Penerapan Hak pribadi Di Era Teknologi Informasi”, *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, September 2018, hlm. 24

(Kemkominfo), sejak tahun 2019 hingga 2023 terdapat 98 kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang 86,7% diantaranya ialah kasus kebocoran data pribadi.⁶ Data lainnya dirangkum oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang disampaikan langsung oleh Kepala BSSN dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR 22 Agustus 2023 lalu, disebutkan bahwa sejak 2022 hingga Juni 2023 terdapat 376 dugaan kebocoran data sektor infrastruktur informasi vital yang mana 250 kasus pada tahun 2022 dan 126 kasus pada tahun 2023.⁷

Terdapat beberapa kasus terkait kebocoran data yang terjadi di Indonesia belum lama ini. Kasus pertama ialah kebocoran data PeduliLindungi yang dibocorkan oleh Bjorka. Bjorka menawarkan 3,2 miliar data PeduliLindungi dengan harga 100.000 dollar AS atau sekitar Rp1,5 miliar dalam bentuk *bitcoin* di *marketplace* pada situs *BreachForums*.⁸ Selanjutnya ialah Kebocoran 34,9 juta data paspor warga Indonesia pada Juli 2023 yang juga dibocorkan oleh Bjorka dan ditawarkan 34,9 juta data paspor tersebut di situs *dark web* dengan harga 10.000 dollar Amerika Serikat.

Terkait penanganan kasus dan penjatuhan sanksi yang berkaitan dengan kegagalan perlindungan data pribadi tersebut masih dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi karena ketiadaan lembaga perlindungan data pribadi dan masih menggunakan aturan lama seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Ini merupakan suatu tantangan nyata bagi negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi data pribadi terutama setelah lahirnya UU Pelindungan Data Pribadi dan adanya amanat pembentukan lembaga pelaksana perlindungan data pribadi.

Berdasarkan uraian permasalahan ini maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diambil, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab negara mengenai perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Apa tindakan yang dilakukan oleh negara berkaitan dengan perlindungan data pribadi?

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informasi, “Perkembangan Penanganan Dugaan Kebocoran Data Paspor 34,9 Juta Warga Indonesia”, https://www.Kemkominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmKemkominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers, diakses Jumat, 20 Oktober 2023 pukul 13.06 WIB

⁷ Firdha Cynthia Anggrainy, “Rapat di DPR, BSSN Ungkap 376 Dugaan Kebocoran Data Vital di 2022-2023”, <https://news.detik.com/berita/d-6890194/rapat-di-dpr-bssn-ungkap-376-dugaan-kebocoran-data-vital-di-2022-2023>, diakses pada Sabtu, 21 Oktober 2023 pukul 23. 49

⁸ Tim Redaksi, “Kebocoran Data PeduliLindungi Valid? Begini Jawaban Pakar”, <https://voi.id/teknologi/228258/kebocoran-data-pedulilindungi-valid-begini-jawaban-pakar>, diakses pada Minggu, 10 Desember 2023 pukul 10.25

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif ialah suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan regulasi khusus yang mengatur pelindungan data pribadi dan menjadi *lex specialis* terhadap aturan mengenai data pribadi. Undang-Undang ini terdiri atas 78 Pasal dan 18 Bab yang didalamnya mengatur mengenai subjek data pribadi, pengelolaan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, hingga ketentuan peralihan dan penutup.¹¹ Namun, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU PDP tersebut masih belum dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan beberapa Pasal menghendaki dibentuknya aturan pelaksana untuk menjalankan ketentuan dalam pasal tersebut, serta belum dibentuknya lembaga pelaksana pelindungan data pribadi yang memiliki sejumlah tugas dan wewenang penting dalam menjalankan pelindungan data pribadi dan berkenaan dengan pengimplementasian aturan yang terdapat di dalam UU PDP. Sejumlah ketentuan dalam UU PDP menghendaki dibentuknya aturan pelaksana untuk menjalankan ketentuan yang ada dalam aturan tersebut. Terdapat 10 Pasal yang mengamanatkan agar dibentuknya aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan 1 Pasal yang menghendaki dibentuknya Peraturan Presiden. Pasal-pasal tersebut ialah Pasal 10 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (3), Pasal 16 Ayat (3), Pasal 16 Ayat (3), Pasal

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Cetakan ke-13, Januari 2017, hlm. 35

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133

¹¹ Anggi Tondi Martano, "Pengesahan UU PDP Era Baru Tata Kelola Data Pribadi", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523832/pengesahan-uu-pdp-era-baru-tata-kelola-data-pribadi>, diakses pada Selasa, 2 April 2024 Pukul 16.36 WIB

34 Ayat (3), Pasal 48 Ayat (5), Pasal 54 Ayat (3), Pasal 56 Ayat (5), Pasal 57 Ayat (5), Pasal 61 dan Pasal 58 Ayat (5).

Aturan pelaksana sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU PDP memiliki perannya sendiri dalam perlindungan data pribadi, terutama memberikan rincian lebih jelas mengenai materi-materi serta aturan yang dapat dikatakan masih belum begitu spesifik dan masih terlalu umum dalam UU PDP. Tidak adanya penegakkan hukum atau aturan-aturan yang kuat dan tegas, menyebabkan kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi warga negara semakin berkembang pesat dan belum dapat ditangani dengan UU PDP. Akibat dari tidak segera dibentuknya aturan pelaksana UU PDP ini yang pertama, munculnya potensi ketidakpastian hukum Undang-Undang tersebut memiliki beberapa ketentuan yang sulit atau bahkan tidak dapat dilaksanakan tanpa peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut. Kedua, akan menghambat pencapaian tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tersebut dalam waktu singkat.¹² Lebih lanjut dikhawatirkan akan timbulnya penafsiran liar terhadap UU PDP sebab belum terdapat peraturan pelaksanaannya. Akibatnya, meskipun UU PDP sudah sah, ketidakhadiran peraturan pelaksana untuk UU PDP dapat menghambat efektivitas keberlakuan UU PDP serta implementasi dan manfaat yang dapat dirasakan bagi warga masyarakat menjadi terhambat. Sama halnya dengan belum dibentuknya PP yang berkaitan dengan UU PDP, Perpres yang diamanatkan untuk segera dibentuk dalam rangka mengatur mengenai pelaksanaan lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 61, juga tak kunjung ada.

Salah satu akibat dari belum dibentuknya aturan pelaksana ini ialah gugatan dan permintaan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang belum dapat dijalankan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 12 Ayat (1) UU PDP. Akan tetapi mekanisme dan tata cara terkait dengan bagaimana upaya gugatan dilakukan, pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara perlindungan data pribadi, tidak dirincikan dalam UU PDP, melainkan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah yang disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (2). Lebih lanjut, sampai dengan saat ini, tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan tersebut. Tidak adanya peraturan pemerintah yang mengatur penegakkan hukum terhadap pelanggaran data pribadi menyebabkan kekosongan hukum dan ketidakjelasan mengenai mekanisme ganti rugi maupun pengajuan gugatan. Dengan ini tentu saja merugikan hak dari subjek data pribadi, padahal aturannya sudah jelas mengatur sedemikian rupa mengenai perlindungan tersebut. Hanya karena aturan pelaksanaannya belum terbentuk, aturan yang sudah ada dan tertulis tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Maka, agar UU PDP dapat diterapkan secara maksimal serta dapat dirasakan manfaatnya secara lebih efektif bagi masyarakat Indonesia, pemerintah hendaknya

¹² M Iqsan Sirie, "From Act To Action: Strategi Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi", <https://appdi.or.id/from-act-to-action-strategi-implementasi-uu-perlindungan-data-pribadi/>, diakses pada Selasa, 5 Maret 2024 pukul 23.27

sesegera mungkin membentuk serta mengesahkan 10 (sepuluh) peraturan pemerintah dan 1 (satu) peraturan presiden sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP. Dibentuknya aturan pelaksana sebagaimana yang telah diamanatkan akan menciptakan kerangka kerja yang jelas serta komprehensif mengenai pengolahan, perlindungan dan penegakan hukum terkait data pribadi di Indonesia. Tentu saja ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi subjek data pribadi dan memberikan jaminan atas hak-hak pribadi individu sebagaimana yang ingin diwujudkan pelindungannya dengan UU PDP.

Hal krusial yang hingga saat ini belum juga diwujudkan dalam rangka perlindungan data pribadi ialah pembentukan lembaga negara yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Dengan intensitas kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang bisa dikatakan tak sedikit dan penanganannya yang masih dapat dikatakan belum baik, maka pembentukan lembaga perlindungan data pribadi merupakan suatu hal yang sangat diharapkan hadir ditengah masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja pernah mengatakan bahwa hukum semestinya tidak dipandang hanya sebatas perangkat kaidah dan asas-asas yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat saja, tetapi juga meliputi proses dan lembaga demi menerapkan hukum tersebut, agar dapat disebut sebagai sebuah hukum yang memadai.¹³

Selama ini, perlindungan data pribadi hanya bersifat sektoral berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang mengatur atas data pribadi tersebut. Lembaga OJK di bidang perbankan misalnya memiliki wewenang untuk mengawasi data nasabah. Selain itu ada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang bertanggung jawab di bidang telematika, dan Badan Siber dan Sandi (BSSN) pada bidang siber dan sandi. Implementasi atas perlindungan data pribadi secara sektoral dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari banyaknya data pribadi yang dicuri, seperti data nasabah di perbankan, data pelanggan di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Ketiadaan lembaga yang dikhususkan untuk perlindungan data pribadi, tidak jarang menyebabkan terjadinya perdebatan kewajiban sektor tertentu, terutama antara Kemkominfo dan BSSN ketika terjadi kebocoran data pada aplikasi milik pemerintah (Peduli Lindungi, PLN, eHac, dan sebagainya). Selain itu, BSSN pun dalam menjalankan tugasnya, cukup banyak bersinggungan yang beresiko besar terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan pihak lain.¹⁴ Firmansyah Arifin dikutip dalam Ni'matul Huda menyatakan bahwa untuk melindungi hak dasar warga negara, pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi merupakan langkah yang harus dilakukan. Negara wajib melindungi hak pribadi seseorang melalui lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Selain itu, tujuan pembentukan

¹³ Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung*, Alumni, 2002, hlm 91

¹⁴ Erlins Yolanda dan Ragon Romaida Hutabarat, "Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 6, Juni 2023, hlm 4174

lembaga otoritas perlindungan data pribadi adalah untuk menciptakan mekanisme yang adil dalam pengawasan, penegakan hukum di bidang perlindungan data pribadi.¹⁵

Ada beberapa faktor yang menjadikan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi ini sangat penting¹⁶:

- 1) Memastikan bahwa regulasi perlindungan data pribadi dapat diterapkan
- 2) Pengawasan dan penegakan hukum mengenai pelaksanaan dari regulasi mengenai data pribadi masih tergolong lemah
- 3) Indonesia memiliki banyak subyek hukum perlindungan data pribadi
- 4) Kesadaran dan pemahaman masyarakat rendah terhadap pentingnya perlindungan data pribadi

Keberadaan lembaga pelaksana perlindungan data pribadi yang independen menjadi krusial dalam melindungi hak-hak individu dengan sejumlah tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Sehingga, sudah seharusnya lembaga ini segera dibentuk guna mengimplementasikan apa yang telah diamanatkan dalam UU PDP dan guna adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan mengenai perlindungan data pribadi.

Hingga saat ini memang belum dibentuknya aturan pelaksana dan belum didirikannya lembaga perlindungan data pribadi. Namun hal ini dapat dimengerti dikarenakan Pasal 74 UU PDP menyatakan

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Artinya, para pihak termasuk pemerintah yang berkaitan terhadap perlindungan data pribadi memiliki waktu dua tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk menyesuaikan dengan ketentuan, termasuk membentuk aturan pelaksana dan mendirikan lembaga. Waktu dua tahun tersebut terhitung sejak Undang-Undang ini disahkan pada Oktober 2022.

Tindakan Yang Dilakukan Oleh Negara Berkaitan Dengan Pelindungan Data Pribadi

Aturan pelaksana yang belum dibentuk dan lembaga yang juga belum didirikan membuat kewenangan yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi masih berada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan masih menggunakan aturan lama dalam hal perlindungan data pribadi. Selain kepada Kementerian komunikasi dan informasi, berkaitan dengan keamanan siber

¹⁵ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 202 – 203

¹⁶ Denico Doly, “Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru”, *Negara Hukum*, Volume 12 No. 2, November 2021, hlm. 227-232

diserahkan tugasnya kepada lembaga lain yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pendelegasian kewenangan mengenai pengamanan siber yang dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan urusan di bidang keamanan siber disebutkan dalam Pasal 24 ayat (4) PP Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dan lembaga tersebut ialah BSSN.

Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai suatu instansi yang mengemban tugas dalam perlindungan data pribadi, tentu memiliki kewenangannya dalam melindungi data pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam hal pengawasan seperti yang tertuang dalam Pasal 35 yakni

“(1) Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.”

Namun pengawasan yang terdapat dalam regulasi ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pengawasan dalam melindungi data pribadi, dan hanya semata-mata sebatas pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya saja. Pengawasan terhadap perlindungan data pribadi secara khusus tertulis dalam Pasal 35 Ayat (1) sampai (5) yang pada intinya menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Permen tersebut dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor serta pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung maupun tidak langsung dan pendelegasian kewenangan pengawasan tersebut diberikan oleh menteri kepada direktur jenderal. Direktur jenderal yang dimaksud ialah direktur jenderal aplikasi informatika sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 Angka 10 Permenkominfo PDPSE, yang masih berada dibawah Kemkominfo. Artinya, kewenangan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi masih menjadi kewenangan Kemkominfo.

Kewenangan Kemkominfo lainnya ialah menerima pengaduan yang berhubungan dengan kegagalan perlindungan data pribadi. Pasal 29 Ayat (1) Permenkominfo PDPSE menyatakan

“Setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi.”

Atas pengaduan ini, kemudian dilakukan penanganan yang mana penanganan tersebut wajib diselesaikan dalam waktu empat belas hari kerja sejak pengaduan diterima lengkap sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 huruf f Permenkominfo PDPSE. Dalam proses penanganan tersebut, apabila terbukti terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi, maka dapat dijatuhkan sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 Ayat (1) Permenkominfo PDPSE.

“Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).”

Kemudian pada Pasal 36 Ayat (3) dijelaskan yang berwenang memberikan sanksi administratif yakni

“(3) Sanksi administratif diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Merujuk pada bunyi pasal tersebut, artinya penjatuhan sanksi administratif merupakan bagian dari kewenangan Kemkominfo.

Peraturan perundang-undangan terdahulu yang lahir jauh sebelum UU PDP diresmikan merupakan bentuk dari perlindungan yang diberikan negara berkaitan dengan data pribadi warga negaranya, meskipun belum secara rinci. Dalam memberikan perlindungan tersebut, instansi yang bertugas dalam rangka perlindungan data pribadi ialah Kemkominfo. Implementasi dari tugas yang diberikan kepada Kemkominfo seperti pengawasan kemudian penegakan sanksi administratif terlihat dari sejumlah kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang telah diberikan sanksi oleh Kemkominfo sendiri.

Sebelum keberadaan UU PDP, pada 2018 lalu Kemkominfo menangani kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh Facebook. Tahapan pemberian sanksi telah dilakukan oleh Kemkominfo terhadap penyalahgunaan data pribadi yang diambil melalui kuis atau profiling data pengguna Facebook, yakni dengan menerapkan sanksi peringatan tertulis kepada Facebook. Sebelumnya peringatan lisan juga telah diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengkonfirmasi mengenai adanya isu penyalahgunaan data pengguna Facebook dari Indonesia oleh pihak ketiga. Sebanyak dua surat resmi dari Facebook dikirim sebagai tanggapan atas peringatan lisan, tetapi belum disertai dengan penjelasan yang lengkap dan memadai serta belum menyertakan data yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga, sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) Permenkominfo PDPSE pemanggilan dan sanksi peringatan tertulis pada tanggal 5 April 2018 dilakukan Kemkominfo. Kemkominfo meminta Facebook segera menutup layanan kategori mitra, yang memungkinkan pihak ketiga mengumpulkan data pribadi pengguna Facebook melalui kuis, tes kepribadian atau metode lainnya. Selain itu, pemerintah meminta Facebook j memberikan hasil auditnya kepada Pemerintah, sebagai tanggapan atas kelalaian penyalahgunaan data pribadi yang dimaksud. Dalam hal ini, Kemkominfo juga melakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri untuk melaksanakan penyelidikan serta

penyidikan dugaan tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga.¹⁷

Kasus kebocoran data lainnya terjadi setelah disahkannya UU PDP yakni pada November 2022 lalu. Lima kasus baru mengenai kebocoran data pribadi telah dilaporkan kepada Kominfo. Kasus tersebut merupakan insiden PDP yang terjadi pada Carousell, MyPertamina, PeduliLindungi, Lazada, dan Forum Mobile Legends. Laporan insiden pelanggaran data pribadi yang terjadi pada Carousell, Lazada, dan Forum Mobile Legends, telah diterima oleh Kemkominfo dari PSE dan Kemkominfo mendalami kasus tersebut untuk bisa memberikan rekomendasi pada tiga PSE itu. Sementara itu, KemKominfo telah melakukan penelusuran dan pengujian sampel data yang beredar di forum jual beli terkait kebocoran data pada MyPertamina dan PeduliLindungi.¹⁸

Kasus-kasus tersebut hanya sebagian dari 98 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi yang ditemukan Kominfo pada rentang tahun 2019-2023. Dari 98 kasus tersebut, 23 kasus diantaranya telah diberikan sanksi berupa teguran dan rekomendasi oleh Kemkominfo yang artinya memang terkait kasus kebocoran data pribadi masih ditangani oleh Kemkominfo hingga saat ini.

Kemudian selain Kemkominfo, kewenangan terkait perlindungan data pribadi juga diberikan kepada Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Presiden dan kehadirannya sebagai bentuk negara hadir dalam pengelolaan ruang siber nasional dan lembaga ini berperan dalam pengoptimalan koordinasi juga kerjasama lembaga-lembaga lain dalam ranah siber di Indonesia.¹⁹ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara menjelaskan bahwa

“BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.”

Dengan dibentuknya BSSN ini, pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi selanjutnya dilaksanakan oleh BSSN.²⁰

¹⁷ Danrivantho Budhijanto, “Kebocoran 87 Juta Data Pribadi Facebook, Urgensi Legislasi Hak pribadi”, <https://kumparan.com/danrivanto-budhijanto/kebocoran-87-data-pribadi-facebook-urgensi-legislasi-hak-pribadi/3>, diakses pada Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 01.05 WIB

¹⁸ Admin Aptika, “Kominfo Gerak Cepat Tangani Lima Kasus Baru Kebocoran Data”, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/kominfo-gerak-cepat-tangani-lima-kasus-baru-kebocoran-data/>, diakses pada Sabtu, 23 Maret 2024 Pukul 19.48 WIB

¹⁹ M. Prakoso Aji, “Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)”, *Politica*, Vol. 13 No. 2 Nov 2022, hlm. 227

²⁰ Steffani Dina, “Tumpang Tindih Tugas Badan Siber dengan Lembaga Lain”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12355/tumpang-tindih-tugas-badan-siber-dengan-lembaga-lain/0/sorotan_media, diakses pada Selasa, 2 April 2024 Pukul 9.49 WIB

Tugas yang diberikan kepada BSSN memang tidak secara spesifik berkaitan dengan perlindungan data pribadi, namun sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk keamanan di ruang siber, tentu saja BSSN juga turut berpartisipasi dalam perlindungan data pribadi. Ini juga mendeteksi, memantau, menanggulangi, memulihkan, melakukan evaluasi, jika terjadi insiden atau serangan siber, termasuk serangan siber yang terkait dengan data pribadi²¹. Terkait dengan salah satu tugasnya yakni melakukan deteksi, pada 2023 lalu BSSN berhasil mendeteksi sebanyak 103 dugaan kebocoran data dan dugaan insiden kebocoran data terbanyak terjadi pada bulan Maret 2023 sebanyak 20 kasus dan pada bulan Desember 2023 sebanyak 15 kasus.²²

BSSN dalam menjalankan tugasnya juga dapat berkolaborasi bersama lembaga-lembaga terkait untuk memperkuat perlindungan data pribadi seperti berkolaborasi dengan Kemkominfo. Bentuk kerjasama yang dilakukan BSSN berkaitan dengan perlindungan data pribadi ialah dalam penanganan kasus-kasus kebocoran data. Kemkominfo dalam menangani kasus kebocoran data bekerjasama dengan BSSN. BSSN dalam hal ini melakukan monitoring, mengirimkan notifikasi serta berupaya dalam penanggulangan dan pemulihan terhadap dugaan insiden kebocoran data.²³

PENUTUP

Kesimpulan

Tanggung jawab negara mengenai perlindungan data pribadi berdasarkan Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebab hingga saat ini peraturan pelaksana dan lembaga sebagaimana yang diamanatkan dan akan menjalankan fungsi perlindungan data pribadi belum ada dan dibentuk dan dalam hal kelembagaan saat ini masih dilaksanakan oleh Kemkominfo. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memiliki masa penyesuaian selama dua tahun sejak awal dibentuk. Untuk saat ini, Tindakan yang dilakukan oleh negara dalam perlindungan data pribadi saat ini yakni negara mendelegasikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam

²¹ Fadhil, "BSSN jadi lembaga utama keamanan siber", https://www.kominfo.go.id/content/detail/9800/bssn-jadi-lembaga-utama-keamanan-siber/0/sorotan_media, diakses pada Selasa, 2 April 2024 Pukul 09. 57 WIB

²² Badan Siber dan Sandi Negara, "Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023", <https://www.bssn.go.id/wp-content/uploads/2024/03/Lanskap-Keamanan-Siber-Indonesia-2023.pdf>, diakses pada Selasa, 2 April 2024 Pukul 10.19

²³ Lia Wanadriani Santosa, "Kominfo tangani 94 kasus kebocoran data pribadi dalam tiga tahun", <https://www.antaraneews.com/berita/3584103/kominfo-tangani-94-kasus-kebocoran-data-pribadi-dalam-tiga-tahun>, diakses pada Selasa, 2 April 2024 Pukul 10.30 WIB

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 2, September 2024, 158-172

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.34476>

pelindungan data pribadi. Kementerian Komunikasi dan Informasi pun telah menjalankan tugasnya mulai dari menerima melakukan pengaduan, penanganan, penyelesaian sengketa dan penjatuhan sanksi terhadap kasus pelanggaran data pribadi. Badan Siber dan Sandi Negara dalam pelindungan data pribadi juga menjalankan tugasnya mulai dari melakukan deteksi hingga pemulihan dalam hal adanya kasus kebocoran data pribadi.

Saran

Sebagai saran untuk pemerintah, pemerintah perlu segera membuat aturan pelaksana dari Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ini serta lembaga pelindungan data pribadi agar terselenggaranya pelindungan data pribadi yang selama ini diharapkan masyarakat yang juga sekaligus merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi setiap warganya sebagaimana yang juga menjadi tujuan dari pembentukan Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

DAFTAR PUSTAKA

Admin Aptika, “Kominfo Gerak Cepat Tangani Lima Kasus Baru Kebocoran Data”, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/kominfo-gerak-cepat-tangani-lima-kasus-baru-kebocoran-data/>, diakses pada Sabtu, 23 Maret 2024 Pukul 19.48 WIB

Anggi Tondi Martano, “Pengesahan UU PDP Era Baru Tata Kelola Data Pribadi”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523832/penge-sahan-uu-pdp-era-baru-tata-kelola-data-pribadi>, diakses pada Selasa, 2 April 2024 Pukul 16.36 WIB

Aryo Putranto Saptohutomo, Pakar Ungkap Data Paspor Dibocorkan Peretas Bjorka Valid, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/07/16003551/pakar-ungkap-data-paspor-dibocorkan-peretas-bjorka-valid>, diakses pada Minggu, 10 Desember 2023 pukul 10. 46

Badan Siber dan Sandi Negara, “Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023”, <https://www.bssn.go.id/wp-content/uploads/2024/03/Lanskap-Keamanan-Siber-Indonesia-2023.pdf>, diakses pada Selasa, 2 April 2024 Pukul 10.19

CSA. Teddy Lesmana, “Urgensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak pribadi Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 3 Nomor 2, 2022

Rosa Aqilah, Deli Waryenti, Pipi Susanti : Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 2, September 2024, 158-172

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.34476>

Danrivantho Budhijanto, “Kebocoran 87 Juta Data Pribadi Facebook, Urgensi Legislasi Hak pribadi”, <https://kumparan.com/danrivanto-budhijanto/kebocoran-87-data-pribadi-facebook-urgensi-legislasi-hak-pribadi/3>, diakses pada Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 01.05 WIB

Denico Doly, “Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru”, *Negara Hukum*, Volume 12 No. 2, November 2021

Edmon Makarim, “*Kompilasi Hukum Telematika*”, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003, hlm. 3

Erlins Yolanda dan Ragun Romaida Hutabarat, “Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 6, Juni 2023, hlm 4174

Fadhil, “BSSN jadi lembaga utama keamanan siber”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/9800/bssn-jadi-lembaga-utama-keamanan-siber/0/sorotan_media, diakses pada Selasa, 2 April 2024 Pukul 09. 57 WIB

Imam Teguh Islamy, (*et al*), “Pentingnya Memahami Penerapan Hak pribadi Di Era Teknologi Informasi”, *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, September 2018, hlm. 24

Kementerian Komunikasi dan Informasi, “Perkembangan Penanganan Dugaan Kebocoran Data Paspor 34,9 Juta Warga Indonesia”, https://www.kemkominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmKemkominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers, diakses Jumat, 20 Oktober 2023 pukul 13.06 WIB

Lia Wanadriani Santosa, “Kominfo tangani 94 kasus kebocoran data pribadi dalam tiga tahun”, <https://www.antaraneews.com/berita/3584103/kominfo-tangani-94-kasus-kebocoran-data-pribadi-dalam-tiga-tahun>, diakses pada Selasa, 2 April 2024 Pukul 10.30 WIB

M Iqsan Sirie, “From Act To Action: Strategi Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi”, <https://appdi.or.id/from-act-to-action-strategi-implementasi-uu-perlindungan-data-pribadi/>, diakses pada Selasa, 5 Maret 2024 pukul 23.27

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 2, September 2024, 158-172

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.34476>

Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung, Alumni, 2002*

M. Prakoso Aji, "Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)", *Politica*, Vol. 13 No. 2 Nov 2022

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007

Novina Putri Bestari, Banyak Data Pribadi Dijual di Dark Web, Harganya Bikin Kaget, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907115829-37-274255/banyak-data-pribadi-dijual-di-dark-web-harganya-bikin-kaget>, diakses pada Minggu, 3 Desember 2023 pukul 17.31

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Cetakan ke-13, Januari 2017

Steffani Dina, "Tumpang Tindih Tugas Badan Siber dengan Lembaga Lain", https://www.kominfo.go.id/content/detail/12355/tumpang-tindih-tugas-badan-siber-dengan-lembaga-lain/0/sorotan_media, diakses pada Selasa, 2 April 2024 Pukul 9.49 WIB

Tim Redaksi, "Kebocoran Data PeduliLindungi Valid? Begini Jawaban Pakar", <https://voi.id/teknologi/228258/kebocoran-data-pedulilindungi-valid-begini-jawaban-pakar>, diakses pada Minggu, 10 Desember 2023 pukul 10.25